

**BAB II**

**MAQASHID SYARIAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**PIDANA**

**A. Maqashid Syariah**

**1. Pengertian Maqashid Syariah**

Secara etimologi, maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu *al maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah kata jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada* *yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>12</sup>

Secara terminologis, Maqasid Syariah merupakan sebuah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.

---

<sup>12</sup> Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al-Syatibi" *Journal de Jure* Volume 6 No. 1 Tahun 2014, h. 33.

Al-Syathibi memberikan sebuah pendapat bahwa :  
“Sesungguhnya syari’ (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Maqasid Syariah adalah kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa pendapat yang sejalan dengan Al-Syathibi. Fathi al-Daryni memberikan pendapat bahwa hukum-hukum tersebut tidak dikhususkan untuk hukum itu sendiri, akan tetapi hukum tersebut dibuat untuk memberikan kemaslahatan. Selain itu Muhammad Abu Zahrah juga memberikan sebuah pendapat bahwa ajaran Islam memiliki kandungan maslahat yang nyata. Dalam teori Maqasid Syariah tidak bisa dilepaskan dari teori yang dikemukakan oleh Al-Syathibi, hal ini dikarenakan Al-Syathibi merupakan

---

<sup>13</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19 No. 3 Tahun 2017.

seseorang yang pertama kali memperkenalkan teori ini secara lengkap sebagai sebuah metode pemikiran filosofis.<sup>14</sup>

Maqashid Syariah merupakan sebuah disiplin ilmu tertentu yang berdiri sendiri, sehingga tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang telah diberikan oleh ulama-ulama klasik.<sup>15</sup>

## **2. Perkembangan Ilmu Maqashid Syariah**

Maqashid syariah dalam kajian hukum Islam telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya maqashid syariah tidak hanya terdapat pada aspek terminologi tetapi juga pada aspek metodologi. Tawaran Jasser Auda untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap konsep maqashid syariah menyiratkan sebuah pesan bahwa maqashid syariah dapat dijadikan metode sendiri dalam mengkaji persoalan hukum Islam.

Maqashid syariah pada generasi milenial sekarang telah mendapatkan tempat di hati para pengembang ilmu

---

<sup>14</sup> Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* Vol 2 No.1 Tahun 2015.

<sup>15</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah...."

syariah dengan berbagai improvisasi pengetahuan seperti apa yang dikembangkan oleh Jasser Auda dengan konsep maqashid syariah sebagai sistem dalam filsafat hukum. Dengan banyak melibatkan berbagai macam disiplin ilmu (memasukkan unsur pengetahuan umum di samping pengetahuan agama) Jasser Auda lebih luas dalam memandangi permasalahan sehingga bukan hanya permasalahan agama saja yang menjadi perhatian akan tetapi isu-isu dan permasalahan modern di samping memperhatikan turas Islam. Konsep yang ditawarkan bukan hanya maqashid klasik yang hanya menjaga, akan tetapi mengembangkan, mewujudkan keadilan, hak asasi, kebebasan dan menyeluruh dalam 6 (enam) landasan antaranya: kognitif, menyeluruh, keterbukaan, keterkaitan, multidimensi dan berorientasi pada tujuan. Perjalanan yang cukup panjang dari awal penyemaian benih maqashid hingga sekarang banyak mengalami perubahan paradigma dari rumpun keilmuan fikih klasik sampai pengetahuan umum modern, dari perangkat

berfikir eksklusif hingga pemikiran yang inklusif, dari usul fikih hingga filsafat sistem.

### **3. Manfaat dan Implementasi Maqashid Syariah**

Maqashid syariah mampu memberikan manfaat bagi seorang yang mendalami hukum Islam, seorang tersebut akan mampu menangkap hikmah dari disyari'atkan sebuah hukum baik secara parsial atau universal, selain itu dengan mempelajarinya akan membantu mentarjih dalam sebuah permasalahan perbandingan hukum dengan cara memilih atau memperhatikan tujuan dari syariah (maqashid syariah) untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah dari kemadharatan.

Maqashid Syariah terdiri atas dua kata yaitu kata maqashid dan kata al-syariah yang berhubungan antara satu dengan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafunilaih. Kata maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqashad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang artinya hukum Allah, baik yang merupakan ketetapan Allah SWT, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas ketetapan

hukum yang ditetapkan Allah SWT atau merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syariat adalah kata “maksud dan tujuan”, maka kata syariah berarti pembuat hukum syar’i, bukan hukum itu sendiri. Dengan begitu kata maqashid syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Implementasi Maqashid syariah yang ditunjukkan melalui penerapan hukum-hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: (1) Memelihara agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*); (2) Memelihara jiwa (*Muhafazhah ala an-Nafs*); (3) Memelihara akal (*Muhafazhah ala al-‘Aql*); (4) Memelihara keturunan

(*Muhafazhah ala an-Nasl*); dan (5) Memelihara harta (*Muhafazhah ala al-Mal*).<sup>16</sup>

Menurut penelitian Abu Ishaq al Syatibi, tingkatan maqashid syariah sebagaimana dirumuskan dalam lima atau enam pilar diatas terbagi menjadi tiga martabat (tingkatan) antara lain:

- 1) Kebutuhan Primer (*Dharuriyat*) yaitu yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia yang termasuk ke dalam kebutuhan ini adalah ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) Kebutuhan Sekunder (*Hajjiyat*) adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan,

---

<sup>16</sup> Rudi Setiyobono, dkk., *Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis MSI Bank Syariah Indonesia: AM Najjar Vs Abu Zahrah*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal. 115.

kesusahan, kesempitan dan *ihtiyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

- 3) Kebutuhan Tersier (*Tahsiniyat*) atau pelengkap ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, orang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat dari unsur kesalahannya juga.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 153.



Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dnegan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidanan yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesenjangan atau kealpaan.<sup>18</sup> Celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang memang bertentangan

---

<sup>18</sup> Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1006), h. 11.

atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara pada Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>19</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 75.

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>20</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini, untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut meliputi:

---

<sup>20</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 68.

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal

---

<sup>21</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 25.

ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>22</sup>

b) Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam Bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi, maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan, baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur

---

<sup>22</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 85.

pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkan pembuat. Artinya, pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Menurut Andi Zainal Abidin, kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kibat Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>23</sup> Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam

---

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 260.

tumbuhnya (*gebreekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- d) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal ini tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadiri jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak di inginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>24</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Seksual**

Hukum pidana bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam

---

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana...*, h. 116.

hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Hal itu dilakukan agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan adanya sanksi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dimuat dengan arti sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- 3) Pengetahuan tentang adat

Makna dari “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2



suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia yang mana hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan.

Pertanggungjawaban tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku XIV Buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-299 KUHP.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pengaturan tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.